

**LAPORAN KINERJA  
KECAMATAN ROWOKANGKUNG  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**  
Jln. Mayjend Soekertijo No.1 Rowokangkung - Lumajang  
[kec\\_rowokangkung@lumajangkab.go.id](mailto:kec_rowokangkung@lumajangkab.go.id)  
**ROWOKANGKUNG 67359**

## KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Rowokangkung yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Rowokangkung Tahun 2025 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran Tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Rowokangkung Tahun 2025 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 6 Januari 2026  
Camat Rowokangkung



**NIRA FITRI AVIANA, S.Sos**  
NIP. 19771006 201001 2 009

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Gambaran Umum .....	1
1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	2
1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah .....	7
1.3.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....	8
1.2. Isu Strategis.....	9
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>11</b>
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	12
2.3. Program dan Kegiatan Yang Mendukung IKU .....	13
<b>BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>16</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
3.1.1. Pengukuran Kinerja .....	16
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja .....	18
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025..	18
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya .....	21
3.1.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Nasional .....	23
3.1.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan .....	24
3.1.2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	24
3.1.2.6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	26
3.2. Realisasi Anggaran .....	30
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>31</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>TABEL 1</b>	
Tabel Komposisi Pegawai .....	8
<b>TABEL 2</b>	
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025 .....	8
<b>TABEL 3</b>	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokangkung.....	11
<b>TABEL 4</b>	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokangkung.....	12
<b>TABEL 5</b>	
Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Rowokangkung.....	12
<b>TABEL 6</b>	
Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Tahun 2025.....	13
<b>TABEL 7</b>	
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja.....	16
<b>TABEL 8</b>	
Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	17
<b>TABEL 9</b>	
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Rowokangkung.....	18
<b>TABEL 10</b>	
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023).....	21
<b>TABEL 11</b>	
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 .....	22
<b>TABEL 12</b>	
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	23
<b>TABEL 13</b>	
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	25
<b>TABEL 14</b>	
Realisasi Anggaran 2025.....	30

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 1</b>	
Struktur Organisasi Kecamatan Rowokangkung .....	<b>2</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Rowokangkung menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

### **1.1. GAMBARAN UMUM**

#### **1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan merupakan unsur penunjang/pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Rowokangkung terdiri atas :


1. Camat
2. Sekretariat kecamatan, yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan Rowokangkung, adalah sebagaimana berikut

14

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR : 96 TAHUN 2019  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



### 1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Rowokangkung mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Rowokangkung menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentramandan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerinatahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### ❖ **Sekretariat Kecamatan,**

Sekretariat Kecamatan memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakanyang ditetapkan oleh Camat. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan adnministrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

#### ❖ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
5. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
6. Melakukan administrasi kepegawaian;
7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
9. Melakukan administrasi barang milik daerah;
10. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
11. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan Masyarakat dan keprotokolan;
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

#### ❖ **Sub Bagian Keuangan,**

Sub Bagian Keuangan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakanSub Bagian Keuangan;
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;

6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### ❖ Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengekoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendaayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### ❖ **Pelayanan Umum,**

Pelayanan Umum memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## ❖ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan; a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan kecamatan;
3. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
4. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
5. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
7. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
8. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
9. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
12. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah**

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Rowokangkung didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang (kondisi per 1 Desember 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Tabel Komposisi Pegawai**

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah						Eselon			Ket.	
		L	P	PNS	P3K	TKB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3		4
1.	Camat		1	1								1				1	
2.	Sekretaris Kecamatan	1		1							1					1	
3.	Kepala Sub Bagian	2		2							2						2
4.	Kepala Seksi	2	1	3							2	1					3
5.	Pejabat Pelaksana	5	6	5	6				10		1						
Jumlah		10	8	12	6				10		6	2				2	5

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Rowokangkung per 31 Desember 2025 sebanyak 7 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang, pejabat fungsional sebanyak 0 orang, pejabat pelaksana sebanyak 11 orang, pejabat PNS sebanyak 5 orang, PPPK sebanyak 6 orang dan tenaga kontrak sebanyak 0 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 55,5% : 44,5% dengan pegawai laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 8 orang.

**1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Rowokangkung selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Rowokangkung disajikan pada tabel 2. di bawah ini :

**Tabel 2**  
**Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025**

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
	<b>-ALAT BESAR</b>		<b>2</b>	
1	GENSET / Generating Set	Unit	1	Rusak Berat
2	Pompa Air	Unit	1	Baik
	<b>- ALAT ANGKUTAN</b>		<b>6</b>	
1	Mobil	Unit	1	Rusak Ringan
2	Sepeda Motor	Unit	1	Rusak Ringan
3	Sepeda Motor	Unit	1	Rusak Ringan
4	Sepeda Motor	Unit	1	Rusak Ringan
5	Sepeda Motor	Unit	1	Baik
6	Sepeda Motor	Unit	1	Baik
	<b>- ALAT KANTOR DAN RUMAH</b>		<b>74</b>	

	<b>TANGGA</b>			
1	Mesin Ketik	Unit	1	Rusak Berat
2	Almari Besi	Unit	1	Rusak Ringan
3	Lemari Arsip	Unit	1	Baik
4	Filing Kabinet	Unit	1	Rusak
5	Filing Kabinet	Unit	1	Rusak
6	Filling Kabinet	Unit	1	Rusak Ringan
7	Filling Kabinet	Unit	1	Rusak Ringan
8	Brankas	Unit	1	Rusak
9	Lemari Makan	Unit	1	Baik
10	Papan Lembaran Daerah	Unit	1	Rusak Berat
11	Neon BOX	Unit	1	Rusak Berat
12	Almari Buku	Unit	1	Rusak Ringan
13	Lemari Kayu	Unit	1	Rusak Ringan
14	Lemari Kantor : Kayu	Unit	1	Rusak Ringan
15	Lemari Kantor : Kayu	Unit	1	Rusak Ringan
16	Almari Buku	Unit	1	Rusak Ringan
17	Almari Buku	Unit	1	Rusak Ringan
18	Rak Buku / Kayu	Unit	1	Rusak Berat
19	Rak Buku Kaca	Unit	1	Rusak Ringan
20	Rak Buku / Kayu	Unit	1	Rusak Berat
21	Meja Staf	Unit	1	Rusak Ringan
22	Meja Staf	Unit	1	Rusak Ringan
23	Sofa	Unit	1	Rusak Ringan
24	Tempat Tidur / Dipan	Unit	1	Baik
25	Tempat Tidur / Dipan	Unit	1	Baik
26	Tempat Tidur / Dipan	Unit	1	Baik
27	Meja Tulis	Unit	1	Rusak Ringan
28	Meja Tulis	Unit	1	Rusak Ringan
29	Meja Makan	Unit	1	Baik
30	Kursi Rapat	Unit	1	Baik
31	Kursi Rapat	Unit	1	Baik
32	Kursi Rapat	Unit	1	Baik
33	Kursi Rapat	Unit	1	Baik
34	Kursi Tamu	Unit	1	Baik
35	Kursi Tamu	Unit	1	Baik
36	Kursi Putar	Unit	1	Rusak Berat
37	Kursi Putar	Unit	1	Rusak Berat
38	Kursi Putar	Unit	1	Rusak Berat
39	Kursi Putar	Unit	1	Rusak Berat
40	Kursi Putar	Unit	1	Rusak Berat
41	Kursi Putar	Unit	1	Rusak Berat
42	Bangku Tunggu	Unit	1	Rusak Ringan
43	Bangku Tunggu	Unit	1	Rusak Ringan
44	Bangku Tunggu	Unit	1	Rusak Ringan
45	Bangku Tunggu	Unit	1	Rusak Berat
46	Bangku Tunggu	Unit	1	Rusak Berat
47	Bangku Tunggu	Unit	1	Rusak Berat
48	Bangku Tunggu	Unit	1	Rusak Berat
49	Lemari Pakaian	Unit	1	Baik
50	Lemari Pakaian	Unit	1	Baik
51	AC / Air Conditioner	Unit	1	Rusak Berat
52	AC / Air Conditioner	Unit	1	Rusak Berat
53	AC / Air Conditioner	Unit	1	Baik
54	<b>AC / Air Conditioner</b>	Unit	1	Baik
55	<b>AC / Air Conditioner</b>	Unit	1	Baik
56	Televisi / TV	Unit	1	Rusak Berat
57	Televisi / TV Flat	Unit	1	Rusak Berat
58	Tape Recorder	Unit	1	Rusak Berat
59	Loud Speaker	Unit	1	Baik
60	Speaker SIMBADA	Unit	1	Rusak Berat
61	UPS	Unit	1	Rusak Berat

62	UPS	Unit	1	Rusak Berat
63	STAVOLT	Unit	1	Baik
64	STABILISATOR	Unit	1	Baik
109	Meja Es III	Unit	1	Rusak Ringan
110	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	Unit	1	Rusak Berat
118	Kursi Eselon III	Unit	1	Baik
119	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Unit	1	Baik
120	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Unit	1	Baik
121	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Unit	1	Baik
122	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Unit	1	Baik
123	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Unit	1	Rusak Berat
124	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Unit	1	Rusak Berat
1	LCD-Proyektor	Unit	1	Baik
	<b>- ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	Unit	<b>4</b>	
2	Punch Card	Unit	1	Rusak Ringan
3	Mesin Laminating	Unit	1	Rusak
4	Pesawat VHF	Unit	1	Rusak
5	Faximile	Unit	1	Rusak
	<b>- KOMPUTER</b>	Unit	<b>44</b>	
65	Komputer	Unit	1	Rusak Berat
66	Komputer	Unit	1	Rusak Berat
67	Komputer	Unit	1	Rusak Berat
68	Komputer	Unit	1	Rusak Berat
69	Komputer PC	Unit	1	Rusak Berat
70	Komputer / PC	Unit	1	Rusak Berat
71	Komputer	Unit	1	Rusak Ringan
72	Komputer	Unit	1	Rusak Ringan
73	Komputer	Unit	1	Rusak Ringan
74	Komputer	Unit	1	Rusak Ringan
75	Komputer	Unit	1	Rusak Ringan
76	Komputer	Unit	1	Rusak Ringan
77	Laptop	Unit	1	Rusak Ringan
78	Laptop	Unit	1	Rusak Ringan
79	Laptop	Unit	1	Rusak Berat
80	LAPTOP	Unit	1	Rusak Berat
81	Laptop	Unit	1	Rusak Berat
82	Laptop	Unit	1	Rusak
83	Laptop	Unit	1	Rusak
84	Laptop	Unit	1	Baik
85	Laptop	Unit	1	Baik
86	Perl. Komputer (Monitor, Mouse, Kyboard, Cd. Room, Catridge, Flasdisk )	Unit	1	Rusak Berat
87	Printer	Unit	1	Rusak Berat
88	Printer	Unit	1	Rusak Berat
89	Printer	Unit	1	Rusak Berat
90	Printer	Unit	1	Rusak Berat
91	Printer	Unit	1	Rusak Berat
92	Printer	Unit	1	Rusak Berat
93	Printer	Unit	1	Rusak Berat
94	Printer	Unit	1	Rusak Berat
95	Printer	Unit	1	Rusak Berat
96	printer	Unit	1	Rusak Berat
97	Printer	Unit	1	Rusak Berat
98	Printer	Unit	1	Rusak Berat
99	Printer	Unit	1	Rusak Berat
100	Printer	Unit	1	Rusak Ringan
101	Printer	Unit	1	Rusak Ringan
102	Printer	Unit	1	Rusak Ringan
103	Printer	Unit	1	Rusak Ringan
104	Printer	Unit	1	Baik
105	Printer	Unit	1	Baik

106	Scanner	Unit	1	Rusak Ringan
107	Scanner	Unit	1	Rusak Ringan
108	Modem	Unit	1	Rusak Ringan

## 1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Rowokangkung di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Rowokangkung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Kurangnya koordinasi antar instansi di tingkat Kecamatan dan Desa
2. Kurangnya fasilitasi yg diterima oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pilkades
3. Masih kurang tepat waktunya Desa dalam menetapkan perdes tentang APBDes
4. Kapasitas Pemerintahan Desa perlu ditingkatkan dalam melaksanakan administrasi Tata Pemerintahan Desa
5. Kurang optimalnya pelaporan Lampit (mutasi kependudukan)
6. Masih rendahnya ketepatan waktu Pemerintah Desa dalam menetapkan RKPDES, menyampaikan pertanggung jawaban APBDes, kurang optimalnya monitoring pengelolaan keuangan desa
7. Sinergitas antara Kecamatan, TNI dan POLRI belum optimal dalam rangka koordinasai upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
8. Hubungan antara Kecamatan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam rangka koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal

9. Kurangnya monitoring dan koordinasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan pada masa pilkada, pemilu/pilpres
10. Kurangnya monitoring dan koordinasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan pada masa pilkades
11. Kurangnya fasilitasi kegiatan keagamaan
12. Kurangnya fasilitasi kegiatan keolahragaan
13. Kurangnya fasilitasi kegiatan kepemudaan
14. Kurang optimalnya monitoring dan pembinaan posyandu gerbangmas
15. Kurang optimalnya fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga
16. Kurangnya fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi (Desa rowokangkung, sidorejo, dawuhan wetan)
17. Kurangnya fasilitasi, koordinasi dan monitoring pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa
18. Perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan belum optimal
19. Kurangnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan golongan ekonomi lemah/keluarga miskin
20. Kurangnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya
21. Kurangnya fasilitasi kegiatan analisa potensi desa
22. Kurang optimalnya fasilitasi kegiatan bidang ekonomi
23. Kurangnya fasilitasi pengelolaan dan pengembangan SIAK
24. Kurang optimalnya pelayanan non perijinan
25. Kurang optimalnya pelayanan perijinan
26. Kurang optimalnya pelaksanaan survei dan analisa IKM
27. Kurangnya fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan
28. Kurangnya fasilitasi penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum ditingkat desa

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Rowokangkung disajikan pada Tabel 29

Tabel 3  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokangkung

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Angka	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan}} \times 100\%$	Kecamatan
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persen	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi}}{\text{Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan}} \times 100$	Kecamatan

2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik	<b>Angka</b>	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Kecamatan
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif	<b>Persen</b>	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif dibagi Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang ada dikali 100	Kecamatan
4.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<b>Persen</b>	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100	Kecamatan
5.	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	<b>Persen</b>	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu dibagi Jumlah total dokumen administrasi pemerintahan desa yang harus ditetapkan tepat waktu dikali 100	Kecamatan

Berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya, serta dengan memperhatikan kondisi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Rowokangkung sehingga terjadi penyesuaian penjenjangan kinerja dan perubahan strategi guna mendukung kinerja Kepala Daerah dalam bentuk perubahan Indikator Kegiatan Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/305/KEP/427.12/2024 tentang Indikator Kinerja Utama. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang dimaksud, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Rowokangkung disajikan pada Tabel 29

Tabel 4  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokangkung

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
1.	Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	60,5 (B-)
No.	Sasaran Strategis		
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	85,50%
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Rowokangkung Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rowokangkung Tahun 2026.

Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Rowokangkung adalah

Tabel 5  
Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Rowokangkung  
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	89,50%	85,50%
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.703.718.600,20	1.930.440.445,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.430.000,00	5.430.000,00
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN	28.755.000,00	48.755.000,00
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.200.000,00	7.200.000,00
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.330.000,00	5.145.000,00
	<b>Jumlah</b>	1.760.433.600,20	1.996.970.445,00

### 2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Kecamatan Rowokangkung tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU**  
**Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025		Perubahan 2025	
			Target	Anggaran	Target	Anggaran
I.	Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	60,5(B-)		60,5(B-)	
	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	89,50%		85,50%	
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	1.703.718.600,20	100%	1.930.440.445,00
	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	61,807,032	100%	11,829,000
	• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8,442,163,530	100%	1,632,679,122
	• Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	10,200,000	100%	10,200,000
	• Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100%	393,233,840	100%	46,325,486
	• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1,168,443,020	100%	192,851,037
	• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	289,112,659	100%	45,555,800
	b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	60%	62,830,150	53,50%	5,430,000
	• Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	24,378,360	100%	2,400,000
	• Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	38,451,790	100%	3,030,000
	c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan	100%	417,690,000	100%	48,755,000

		ormas yang aktif				
	• Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa	100%	335,090,000	100%	36,155,000
	• Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	82,600,000	100%	12,600,000
	d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.200.000	100%	7.200.000
	• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3 Fasilitasi	23,832,000	1 Fasilitasi	7,200,000
	2. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	10,896,230,081	100%	1,991,540,445
	a. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	100%	91,980,000.00	100%	5,145,000

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja**

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Rowokangkung adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	85,50%	28.94 %	49.99 %	75.87 %	83,43%	83,43%	97,57%
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	1,17%	55,52%	69,90%	80,95%	80,95%	80,95%
	b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Indeks Pelayanan Publik	53,50 %	8,33%	16,67 %	75%	49,63 %	49,63%	82,72%
	c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif	100%	31,67 %	65,18 %	100%	100%	100%	100%
	d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	0%	8,33%	25%	100%	100%	100%
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	33,33 %	33,33 %	66,66 %	92,06%	92,06%	92,06%
	a. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	100%	33,33 %	33,33 %	66,66 %	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

❖ **Tujuan :**

1. Indikator kinerja tujuan kesatu terealisasi sebesar 83,43 dengan capaian kinerja 97,57%
2. Indikator kinerja tujuan kedua terealisasi sebesar 92,06% dengan capaian kinerja 92,06%

❖ **Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi  $\geq$  100% sebanyak 2 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 3 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

### 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

#### 3.1.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di Tahun 2025.

**Tabel 9**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Rowokangkung**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	85.50	83,43	97,57%
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%
	b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	49,63%	82,72%	49,63%
	c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Ormas yang aktif	100%	100%	100%
	d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100	92,06%	92,06%
	a. Program Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%

*Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Rowokangkung Tahun 2025 sebagai berikut :*

❖ **Tujuan 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 85,50, terealisasi sebesar 83,43 dengan capaian 97,57% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$85,50 = \frac{83,43}{85,50} \times 100\%$$

❖ **Sasaran Strategis 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 100%, terealisasi sebesar 80,95 % dengan capaian 80,95 % atau tergolong capaian kinerjanya tinggi.

Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$100\% = \frac{80,95}{100} \times 100\%$$

❖ **Sasaran Strategis 2 : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase Indeks Pelayanan Publik yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 53,50%, terealisasi sebesar 49,63 dengan capaian 82,72 % atau tergolong capaian kinerjanya tinggi. Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$53,50\% = \frac{49,63}{53,50} \times 100\%$$

❖ **Sasaran Strategis 3 : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$100\% = \frac{100}{100} \times 100\%$$

❖ **Sasaran Strategis 4 : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$100\% = \frac{100}{100} \times 100\%$$

❖ **Tujuan 2 : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan**

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 100%, terealisasi sebesar 92,06% dengan capaian 92,06% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$1000\% = \frac{92,06}{100} \times 100\%$$

❖ **Sasaran Strategis 1 : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu yang ditargetkan dalam Tahun 2025 sebesar 100 (persen), terealisasi sebesar

100 (persen) dengan capaian 100% atau tergolong capaian kerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi Tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$1000\% = \frac{100}{100} \times 100\%$$

### 3.1.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

**Tabel 10**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2024 sd 2026 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2024-2026)**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,50	83,43	97,57%
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80,95%	80,95%
	b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53,50%	49,63%	82,72%
	c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92,06%	92,06%
	a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ket :

- T = Target
- R = Realisasi
- C = Capaian

**Tabel 11**  
**Capaian Kinerja dari Tahun 2025**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	85,50	83,43	97,57%	
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	80,95%	80,95%	
	b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Indeks Pelayanan Publik	53,50%	49,63%	2,72%	
	c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif	100%	100%	100%	
	d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	92,06%	92,06%	
	a. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	

Pada dokumen P-Renstra tahun 2024 sampai tahun 2026 dapat dilihat bahwa kecamatan Rowokangkung memiliki 2 tujuan dan 5 sasaran strategis. Sedangkan pada kinerja Kecamatan Rowokangkung Tahun 2025 hasil penyesuaian IKU, memiliki 2 tujuan dan 5 sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya,

### 3.1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 12**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Standar Nasional/dst	Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	85.50	83,43		97,57%
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	92,06%		92,06%

Realisasi tujuan Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti pada tahun ini jika dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan dalam Kecamatan Rowokangkung sebesar 85,50

#### **3.1.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan /sasaran Kecamatan Rowokangkung sebagian besar sudah memenuhi target / ada beberapa indikator yang belum memenuhi target yaitu sebanyak 60%, serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target kota/dinas yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

##### **❖ Tujuan 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**

Tujuan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan capaian kinerja tahun ini sebesar 83,43 (tidak tercapai),

##### **b. Sasaran Strategis 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat capaian kinerja tahun ini sebesar 92,06% tidak mencapai target 2025.

Meskipun demikian untuk kedepannya Kecamatan Rowokangkung akan tetap melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja diantaranya dengan tetap mempertahankan capaian kinerja yang sudah ada.

#### **3.1.2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Rowokangkung didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Rowokangkung dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	100%	100%	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	53,50%	49,63%	82,72%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Ormas	100%	100%	100%
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%

Pada Tabel 5 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja **tujuan** Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp. 1.984.625.445 dan realisasinya sebesar Rp. 1.671.850.282 sehingga penyerapan anggaran sebesar 84,2%. Pada Tabel 5 ditunjukkan bahwa Kecamatan Rowokangkung dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 84,2% hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai 97,57% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Sedangkan untuk mendukung kinerja **sasaran** Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa pada Kecamatan Rowokangkung Tahun 2025 sebesar Rp. 5.145.000 dan realisasinya sebesar Rp. 15.145.000 sehingga penyerapan anggaran sebesar 100%. Pada Tabel 5 ditunjukkan bahwa Kecamatan Rowokangkung dapat melakukan efisiensi anggaran dalam

pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 100%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Kecamatan Rowokangkung sebanyak 26 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja Tahun 2025 sebanyak 18, dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 69,23%. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain sudah efisien.

Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Kecamatan Rowokangkung yang ada saat ini dengan kondisi baik 25,38 %, rusak 36,16 % dan rusak berat 38,46 %. Jika diperbandingkan antara rata – rata capaian kinerja Tahun 2025 dengan kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya rusak berat maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini perlu dilakukan penambahan dan pemeliharaan.

#### **3.1.2.6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Rowokangkung ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Tujuan 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan, dengan target 85,50%, realisasi 83,43% dan capaiannya 97,58%. Ditunjang oleh 5 program yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kinerja sasaran program Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena tersedianya anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor dan sumber daya aparatur yang memadai.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Hal ini tercapai karena adanya koordinasi dan kerja sama TIM yang baik.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran terpenuhinya fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Hal ini tercapai karena tersedianya anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Hal ini tercapai karena adanya koordinasi dan kerja sama TIM yang baik.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran terpenuhinya fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Hal ini tercapai karena ketersediaan anggaran yang mendukung penyediaan komponen instalasi listrik, bahan logistic kantor, barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran terpenuhinya fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena tersedianya anggaran dan kinerja pegawai yang baik.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran terpenuhinya

Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang diukur dengan indikator Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tidak tercapai karena.

- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang diukur dengan indikator p Indeks Pelayanan Publik Target untuk indikator ini adalah 53,50% dan realisasi 49,63% sehingga capaiannya 82,72%. Indikator program ini dapat terealisasi karena kinerja petugas pemberi layanan kepada masyarakat meberikan pelayanan prima sehingga tercapainya kepuasan masyarakat.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan kinerja Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan diukur dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Hal ini tercapai karena adanya koordinasi dan kerja sama TIM yang baik.
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan kinerja sasaran Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang diukur dengan indikator persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Hal ini tercapai karena adanya koordinasi dan kerja sama TIM yang baik.

- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang diukur dengan Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena sumber daya aparatur yang memadai.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan kinerja sasaran Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan indikator persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena adanya koordinasi dan kerja sama TIM yang baik.
  - Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena adanya koordinasi dan kerja sama TIM yang baik.
- 4) Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena sumber daya aparatur yang memadai.
- 5) Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa yang diukur dengan indikator Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena sumber daya aparatur yang memadai.

### **3.2. Realisasi Anggaran**

Anggaran Kecamatan Rowokangkung Tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.996.970.445,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 1.676.995.282,-, atau sebesar 83,98%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14  
Realisasi Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.930.440.445,00	1.610.465.282	83,42%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.430.000,00	5.430.000	100%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.755.000,00	48.755.000	100%
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.200.000,00	7.200.000	100%
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.145.000,00	5.145.000	100%

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Kecamatan Rowokangkung Tahun 2025, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pada sasaran pertama, yaitu Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik dikecamatan, realisasi kinerja Kecamatan Rowokangkung adalah sebesar 83,43 dari target 85,50%, capainnya sebesar 97,58%. Akan terus dimaksimalkan dengan melaksanakan program dan kegiatan sesuai jadwal secara optimal.
2. Pada sasaran kedua, yaitu Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa, realisasi kinerja Kecamatan rowokangkung adalah sebesar 92,06% dari target 100%, capainnya sebesar 92,06%. Yang berarti bahwa capaian tidak melampaui target.
3. Realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai 83,98% dan sudah sesuai dengan jadwal perencanaan kerja yang sudah disusun. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan ada penyesuaian anggaran.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Forkopimca dan Dinas/Instansi lainnya)

Lumajang, 6 Januari 2026

Camat Rowokangkung



**NIRA FITRI AVIANA, S.Sos**  
NIP. 19771006 201001 2 009